

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat dilakukan, karena sebelum melalui jalur pengadilan terdapat upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menggunakan jalur pengadilan.

Hal yang sama juga seharusnya terjadi dalam lingkup Lembaga Kepailitan. Kepailitan seharusnya dijadikan sebagai langkah akhir dalam penyelesaian utang-piutang antara Debitor dan Kreditor, karena dalam hal kepailitan akan banyak pihak yang dapat terlibat atau dapat merasakan akibat dari kepailitan tersebut.

Namun dalam perkembangannya, pada saat ini proses penyelesaian suatu masalah melalui pengadilan dijadikan sebagai jalur utama untuk menyelesaikan suatu perkara, hal yang sama juga terjadi pada Lembaga Kepailitan, kepailitan digunakan sebagai langkah mudah untuk mendapatkan pembayaran atas utang Debitor terhadap Kreditor, minimal Kreditor menjadikan kepailitan sebagai ancaman terhadap Debitor agar segera membayar utangnya. Hal tersebut merupakan pergeseran dari fungsi dan tujuan Lembaga Kepailitan.

Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan Debitor (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. *Henry Campbell Black* dalam *Black's Law Dictionary*-nya menyatakan bahwa :¹

“Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due”.

Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai :²

“Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the Debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs”.

Pengertian kepailitan di Indonesia senada dengan pengertian yang diberikan oleh *Henry Campbell Black* dan *Jerry Hoff*, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan,³ yang menentukan bahwa :

*“Setiap Debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditor atau beberapa orang Kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa Debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit”.*⁴

Ketentuan syarat pengajuan permohonan pailit pada Peraturan Kepailitan tersebut berbeda dengan norma-norma hukum kepailitan yang berlaku

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979), hlm 134. Dalam M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 1.

² Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1999), hlm 11. Dalam M. Hadi Shubhan, *ibid*, hlm 2.

³ *Faillissementverordening (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348).*

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan III, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 60.

setelahnya.⁵ Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang,⁶ Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya”.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,⁷ Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

Meskipun terdapat sedikit perbedaan definisi kepailitan dalam Pasal 1 ayat

(1) Peraturan Kepailitan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Undang-

⁵ Sebelumnya perlu diketahui bahwa peraturan tentang kepailitan yang berlaku di Indonesia telah mengalami dua kali penggantian. Bermula dari *Faillissementverordening* (*Staatblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblad* 1906 Nomor 348) dengan judul lengkapnya adalah “*Verordening op de Eurpanen in Nederlands Indie*” (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran bagi orang-orang Eropa di Hindia Belanda), yang kemudian diganti pada tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Penggantian Undang-Undang Kepailitan tersebut disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, karena sangat dibutuhkan untuk mengatasi perkara utang-piutang yang ada dalam masyarakat, terlebih pada saat itu Indonesia juga sedang dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian yang kemudian membuat kalang kabut para pengusaha maupun Investor. Kemudian pada Tahun 2004 dilakukan lagi penggantian terhadap Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perubahan kedua tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap Undang-Undang Kepailitan. Lihat Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm 26, lihat juga Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm1. Lihat juga “Wawancara Erman Rajagukguk: “Memang Ada Kemungkinan Debitor Merekayasa Dirinya Bangkrut” pada <http://tempo.co.id/ang/min/03/26/ekbis1.htm> diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

⁶ Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

⁷ Selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Undang Kepailitan dan PKPU, pada pokoknya apabila diperhatikan, terhadap norma hukum kepailitan yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku di Indonesia saat ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Debitor yang berhenti membayar atau tidak membayar utangnya dapat diajukan permohonan pailit;
2. Memiliki lebih dari dua Kreditor;

Dua hal tersebut di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi agar Debitor dapat diajukan permohonan pailit. Kemudian, agar Debitor dapat dinyatakan pailit, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berbunyi bahwa :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi”.

Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Sehingga, apabila dapat dibuktikan dengan sederhana bahwa Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih, dan memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pengadilan harus segera menyatakan pailit terhadap Debitor. Menurut Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4)

merupakan satu kesatuan (gabungan kumulatif) yang menjadi syarat untuk dapat menyatakan pailitnya Debitor.⁸

Dengan adanya instrumen kepailitan yang memiliki syarat sangat sederhana untuk mengajukan permohonan pailit tersebut, menjadikan kelemahan tersendiri terhadap Lembaga Kepailitan. Kemudian kelemahan tersebut disalahgunakan oleh Kreditor tanpa memperhatikan kondisi keuangan Debitor. Kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap Debitornya tanpa peduli apakah Debitor dalam keadaan kesulitan keuangan, atau Debitor merupakan perseroan besar yang memiliki banyak aset bahkan melebihi utang yang dimilikinya, bahkan perseroan besar yang bertaraf multinasional.

Setidaknya, kelemahan tersebut disalahgunakan oleh Kreditor dengan menjadikannya sebagai sebuah ancaman, sebagai alat penagih utang agar Debitor dengan segera membayar utangnya. Permohonan pernyataan pailit tidak dilakukan atas dasar masalah sehat tidaknya kondisi keuangan Debitor, melainkan masalah yang bersifat perdata yang tidak diselesaikan atau terselesaikan di Pengadilan Negeri atau Arbitrase.⁹

Faktanya, penyalahgunaan tersebut pernah terjadi, baik pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang pernah berlaku sebelumnya, maupun pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang hingga saat ini masih berlaku.

Contoh atas penyalahgunaan Lembaga Kepailitan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan besar yang memiliki aset berlimpah yang dikarenakan mudahnya syarat untuk mengajukan permohonan pailit dapat dilihat

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2005.

⁹ Siti Anisah, *op.cit*, hlm 14.

dalam perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diajukan permohonan pailit oleh Paul Sukran selaku Kurator ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pailit, yang diputus pada tanggal 13 Juni 2002. Kemudian dalam perkara kepailitan PT Prudential Life Assurance yang diajukan permohonan pernyataan pailit oleh Lee Boon Siong selaku konsultan asuransi dan jasa keuangan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 13/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT Prudential Life Assurance pailit, yang diputus pada tanggal 23 April 2004.¹⁰

Kedua perusahaan multinasional tersebut diajukan pailit pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 masih berlaku. Kemudian, permohonan pailit terhadap perseroan beraset besar yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dapat dilihat dalam perkara PT Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika. PT Telekomunikasi Selular yang memiliki aset luar biasa besar diajukan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika.

Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam menghadapi permohonan pernyataan pailit dapat menjadi sebuah harapan kecil bagi Debitor untuk dapat melanjutkan usahanya. Hal tersebut dikarenakan syarat

¹⁰ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm 61-62. Putusan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance memicu reaksi keras dari dalam negeri dan dunia internasional, sehingga menjadi sebagai salah satu pemicu hadirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

untuk terjadinya PKPU harus berdasarkan persetujuan para Kreditornya. Sedangkan dampak apabila permohonan PKPU ditolak, maka pengadilan wajib menyatakan Debitor pailit. Selain itu, PKPU juga tak lepas dari penyalahgunaan, hal tersebut dikarenakan dalam PKPU tidak ada upaya hukum lainnya.¹¹

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, selanjutnya masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan?
2. Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dilakukan melalui lembaga kepailitan.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, op. cit*, hlm 340 dan 371.

D. LANDASAN TEORI

Bila ditelusuri secara mendasar, istilah pailit dapat ditemui di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipegunakan istilah *Failliet*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.¹²

Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah :

“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term incudes a person against whom an involuntary petition has been field, or who has field a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan Debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo.¹³

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.¹⁴ Kepailitan ditujukan kepada Debitor yang memiliki

¹² Zainal Asikin, *op. cit*, hlm 24.

¹³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm 11.

¹⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 2.

utang melebihi jumlah seluruh harta yang dimilikinya. Apabila Debitor telah dinyatakan pailit, maka yang akan dilakukan selanjutnya adalah membagikan harta Debitor kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁵

Keberadaan Undang-Undang Kepailitan diperlukan untuk :¹⁶

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor;
2. Untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, misalnya saja Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu, yang merugikan Kreditor lainnya, atau Debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitor yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

¹⁵ Lihat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 1.

¹⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3. Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Coporate Veil) Kapita Seleka Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 78. Mengutip dari Fred B.G. Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepailitan*, hlm 12.

Dasar dari pembentukan hukum kepailitan (sebagaimana dikemukakan oleh *Louis E. Levinthal*, yang kemudian di kutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H) adalah :¹⁷

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya;
2. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Berlakunya peraturan mengenai kepailitan, harus memperhatikan asas-asas yang ada, agar peraturan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha. Ada pun asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum kepailitan adalah :¹⁸

1. Asas mendorong investasi dan bisnis. Untuk dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal, Undang-Undang Kepailitan selain sejalan dengan falsafah pancasila juga memuat asas dan ketentuan yang dapat diterima secara modern (*globally accepted principles*) dari suatu Undang-Undang Kepailitan modern;
2. Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitor. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang terhadap Kreditor dan Debitor, sehingga para

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta: Grafiti, 2002), hlm 28.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 30-50. Lihat juga Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 30-31.

Kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan Debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya;

3. Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap Debitor yang masih solven. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan dalam hal Debitor tidak membayar lebih dari 50% dari utang-utangnya baik kepada satu atau lebih Kreditornya. Sehingga, jika Debitor tidak membayar kepada Kreditor tertentu saja sedangkan kepada para Kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor sendiri, dan pengadilan seharusnya menolak permohonan tersebut;
4. Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para Kreditor mayoritas. Demi kepentingan para Kreditor lain, tidak seharusnya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit tanpa disepakati Kreditor-Kreditor lain (mayoritas Kreditor);
5. Asas keadaan diam (*standstill* atau *stay*). Selama berlangsungnya keadaan diam, Debitor tidak diperbolehkan melakukan negosiasi dengan Kreditor tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap Kreditor tertentu, Debitor juga tidak diperkenankan memperoleh pinjaman baru;

6. Asas mengakui Hak Separatis Kreditor pemegang Hak Jaminan (Hak Agunan). Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan daripada Kreditor lainnya;
7. Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan. Undang-undang harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut, sehingga harus dibatasi berapa lama proses kepailitan dapat dituntaskan. Akan tetapi batas waktu tersebut tidak boleh terlalu lama dan juga tidak boleh terlalu singkat atau pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan;
8. Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum. Putusan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas, karena putusan pailit tidak hanya menyangkut kepentingan para Kreditor saja, tetapi juga menyangkut *stakeholder* yang lain dari Debitor, yaitu negara sebagai penerima pajak, para karyawan dan buruhnya, para pemasok barang dan jasa kebutuhan Debitor, para pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa Debitor, dan para pemegang saham;
9. Asas pengurus perusahaan Debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi. Terhadap pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan

perusahaan dalam keadaan keuangan sulit harus bertanggung jawab secara pribadi;

10. Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada Debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif. Memberikan alternatif berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para Kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya, dan menyelamatkan perusahaannya;
11. Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana. Undang-undang kepailitan sebaiknya sekaligus memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Debitor yang telah berada dalam keadaan keuangan yang insolven atau menuju kearah keadaan keuangan yang insolven yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Kreditor tertentu atau Kreditor pada umumnya. Kemudian juga memuat ketentuan sanksi pidana terhadap Kreditor tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan Debitor insolven atau menuju insolven untuk menguntungkan Kreditor tertentu tetapi merugikan para Kreditor lainnya. Selain itu juga memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Debitor yang merekayasa atau menciptakan adanya Kreditor-Kreditor fiktif dalam rangka kepailitannya.

Sedangkan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah :¹⁹

1. Asas keseimbangan. Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik;
2. Asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
3. Asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya;
4. Asas integrasi. Asas integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah yang dilakukan oleh para Kreditor karena memperebutkan harta

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening op. cit.*, hlm 51.

Debitor, yang kemudian menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan Debitor dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan besaran hak-hak yang dimiliki masing-masing Kreditor.²⁰ Agar Debitor dapat dinyatakan pailit, maka seorang Debitor harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :²¹

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang Debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya;
2. Harus terdapat lebih dari seorang Kreditor, dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih.

Menurut ketentuan Hukum Kepailitan di Indonesia, seseorang atau badan hukum, dapat dinyatakan pailit hanya dengan memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Memiliki minimal dua Kreditor;
2. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Akan tetapi, syarat untuk mengajukan pailit tersebut sangatlah mudah, sehingga dapat disalahgunakan. Dengan adanya kemudahan tersebut, kepailitan dalam perkembangan yang terjadi saat ini dijadikan sebagai alat untuk penagih utang tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan apabila Debitor dinyatakan pailit.

Apabila dibandingkan dengan hukum kepailitan di Amerika, kepada Debitor yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditornya, yaitu dengan cara memberikan pembebasan utang, Debitor dimaafkan atas utang-

²⁰ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero*, (Jakarta: Alumni, 2012), hlm 131.

²¹ Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm 30.

utangnya dan diberi kesempatan untuk memperoleh *Financial Fresh Start*.²² Hal ini juga kemudian mulai banyak diakomodasikan dalam pembaruan hukum kepailitan di Eropa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal review*). Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²³ Penelitian ini tidak hanya berupa penelusuran yang akan berhenti dengan ditemukannya norma-norma hukumnya saja, tetapi juga berlanjut sampai ditemukannya ajaran-ajaran dasarnya,²⁴ sehingga metode yuridis normatif ini akan mengacu pula kepada penelitian yang mengarah kepada dasar filosofis penyalahgunaan lembaga kepailitan, khususnya berkaitan dengan filosofis keberadaan asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap Debitor yang masih solven.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37*, *op. cit*, hlm 30.

²³ Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus: Spring, 1973), hlm 250. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 34.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum; Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 77.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian pada tesis ini adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan baik yang dilakukan oleh Kreditor maupun Debitor yang disebabkan mudahnya syarat untuk mengajukan pailit yang mana hal tersebut menunjukkan kelemahan Undang-Undang Kepailitan.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁵ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *ibid*, hlm 67.

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 16.

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
 - 8) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 027 PK/N/2001;
 - 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 021 K/N/2002;
 - 11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 PK/N/2005;
 - 12) Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2005.
 - 13) Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011.
 - 14) Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012;
 - 15) Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014;
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku,²⁷ atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu :
- 1) Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian;
 - 2) Buku-buku, makalah maupun jurnal hukum yang berkaitan.

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, hlm 68.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸ Teknik untuk mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁹ Maka dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan atau menginventarisasi data-data dengan cara mencari dan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan serta mengkaji teori atau asas, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar serta kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Bahwa karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, maka data yang diperoleh dalam penelitian dalam hal ini putusan-putusan pengadilan, selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru secara keseluruhan mengenai penyalahgunaan lembaga kepailitan.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 13-14.

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit*, hlm 19.

F. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penelitian, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II menguraikan tentang perkembangan, tujuan dan akibat hukum kepailitan.

Bab III menguraikan tentang upaya-upaya untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini mengenai upaya-upaya untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan.